



PUTUSAN
NOMOR : 268/PID/2013/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SADA ARIH NAINGGOLAN Alias CENG LUNG;
Tempat Lahir : Kota Cane;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg. Sari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan / Desa Kuta Tengah Kecamatan Lau Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

- Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan : -----
- Penyidik, tertanggal 18 Oktober 2012, Nomor : SP.Han/306/IX/2012/Ditreskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 05 Nopember 2012, Nomor : SPP/4778/N.2.4/Euh.1/11/2012, sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012;

Perpanjangan



- Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 15 Januari 2013, Nomor : 815/Pen.Pid/2012/PN-Mdn, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
- Penuntut Umum, tertanggal 15 Januari 2013, Nomor : PRINT-03/N.2.29/Euh.2/01/2013, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tertanggal 29 Januari 2013, Nomor : HN.05.16.55/Pen/Pid/2013/PN-TTD, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tertanggal 04 Maret 2013, Nomor : HN.05.16.55/Pen/Pid/2013/PN-TTD, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Epp.2/S.Rph/01/2013, tertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa SADA ARIH NAINGGOLAN Alias CENGLUNG, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Kantor BPN Serdang Bedagai di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh JOPANG SIREGAR (berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa "datang kalian ke Tanjung Morawa, saya tunggu", kemudian terdakwa dengan ADEK alias ACEH berangkat ke Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil, setelah ADEK alias ACEH sampai ke Tanjung Morawa terdakwa dan ADEK alias ACEH bertemu dengan JOPANG SIREGAR dan YUNUS SARAGIH (berkas perkara terpisah) didekat jembatan dan mereka berdua naik ke mobil, setelah mereka masuk ke dalam mobil kemudian JOPANG SIREGAR mengatakan kepada terdakwa dan ADEK alias ACEH "kita langsung saja ke Rantau Prapat" selanjutnya terdakwa dan ADEK alias ACEH, YUNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR langsung berangkat ke Rantau Prapat dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa, ADEK alias ACEH, YUNUS SARAGIH, dan JOPANG SIREGAR sampai di Rantau Prapat kemudian JOPANG SIREGAR mengarahkan kesalah satu rumah yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut bersalaman dengan JOPANG SIREGAR dan mereka berdua berbicara dan apa yang mereka bicarakan terdakwa tidak ketahui lalu JOPANG mengatakan "saya pergi dulu sebentar dan kalian tunggu saja di rumah ini" selanjutnya JOPANG SIREGAR dengan orang tersebut pergi dengan menggunakan mobil yang dibawa sedangkan terdakwa, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH tinggal di rumah tersebut dan kemana tujuan mereka saat itu tidak terdakwa ketahui, lalu sekitar pukul 21.00 wib JOPANG SIREGAR dan laki-laki tersebut kembali lagi menjumpai terdakwa, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR dan kembali ke Medan dengan mengemudikan mobil saat itu adalah ADEK alias ACEH, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dan teman-temannya sampai di Kampung Pon Serdang Bedagai dan terdakwa, ADEK alias ACEH, YUNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR melanjutkan perjalanan ke Medan, setelah melewati Kota Serdang Bedagai dan JOPANG SIREGAR mengatakan kepada ADEK alias ACEH "pinggir dulu" yang selanjutnya ADEK alias ACEH meninggirkan mobil dan berhenti, setelah mobil berhenti, selanjutnya JOPANG SIREGAR turun dari mobil dan berjalan kearah pohon kelapa sawit dan tidak berapa lama JOPANG SIREGAR kembali lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Medan, setelah sampai di Tanjung Morawa kemudian JOPANG SIREGAR mengarahkan ADEK alias ACEH kesalah satu rumah yang terdakwa tidak ketahui

Pemilik rumah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumahnya, setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki yang sebelumnya tidak terdakwa ketahui namanya, setelah berkenalan ketiga orang tersebut mengaku bernama SEMBIRING, HARAHAHAP dan PAK WADI (masing-masing DPO), lalu pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 24.00 wib JOPANG SIREGAR mengatakan “ayo kita berangkat” dengan adanya ucapan dari JOPANG SIREGAR selanjutnya masuk ke mobil sedangkan PAK WADI tinggal di rumahnya, kemudian SEMBIRING mengatakan lagi “kita berangkat dan tolong dulu peralatan kita diikat menjadi satu” lalu terdakwa menghubungi kawan terdakwa atas nama LEO SITORUS (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada LEO SITORUS “ayo kita kerja biar nanti ada yang bawa mobil” setelah terdakwa mengatakan kepada LEO SITORUS dan bertemu di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju Rantau Prapat dan sewaktu sampai di Sei Rampah kemudian JOPANG SIREGAR mengatakan kepada LEO SITORUS “pelankan mobil dan pinggirkan”, dan JOPANG SIREGAR pun mengatakan kepada SEMBIRING “inilah kantor yang terdakwa bilang yang menjadi sasaran kita” kemudian di jawab SEMBIRING “kita cek dulu” lalu terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Tebing Tinggi dan tidak berapa jauh dari kantor yang menjadi sasaran kemudian mobil diputar lagi dan balik ke arah Medan, setelah mobil mendekati kantor yang menjadi sasaran kemudian SEMBIRING mengatakan kepada LEO SITORUS “pelankan mobil dan berhenti dekat kantor yang kita lihat tadi” kemudian JOPANG SIREGAR memerintahkan terdakwa dan teman-temannya untuk turun dari mobil dan mengambil peralatan yang telah dipersiapkan adalah alat berupa satu gunting besar yang masih terbungkus dan dua buah linggis dengan ukuran kurang lebih 80 cm, kemudian terdakwa membawa gunting besar dan yang membawa linggis adalah ADEK alias ACEH dan SEMBIRING sedangkan LEO SITORUS diperintahkan SEMBIRING untuk menjauh dari Kantor BPN, setelah ada perintah dari SEMBIRING dan JOPANG SIREGAR, kemudian terdakwa dan teman-temannya semua langsung menuju Kantor BPN yang menjadi sasaran dan terdakwa serta teman-temannya semua melompat pagar belakang kantor, setelah diperkarangan Kantor lalu kemudian menuju Kantor, setelah di depan Kantor BPN kemudian SEMBIRING dan HARAHAHAP mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang dibawa, setelah pintu terbuka kemudian JOPANG SIREGAR, HARAHAHAP, SEMBIRING dan ADEK alias ACEH langsung mengejar saksi Paiman yang sedang tidur di dalam kantor dan langsung mengikat saksi Paiman dengan menggunakan kain sarung yang

dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan penjaga malam, setelah penjaga malam diikat kemudian saksi Paiman tersebut digiring kesalah satu ruangan dan diserahkan kepada YUNUS SARAGIH, yang selanjutnya YUNUS SARAGIH menjaga Satpam disalah satu ruangan, setelah penjaga malam dijaga YUNUS SARAGIH kemudian JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH langsung menuju kesalah satu ruangan dan ruangan tersebut bertuliskan Bedahara dan langsung membongkar pintu ruangan dengan mempergunakan linggis, sedangkan terdakwa tetap di ruangan piket dan melihat orangapabila ada yang datang, setelah JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH didalam ruangan bendahara kemudian ADEK alias ACEH keluar dan mengatakan kepada terdakwa “Tolong carikan plastik atau karton” setelah terdakwa mendapat plastik dan terdakwa antarakan keruangan ben dahara dan diruangan tersebut terdakwa melihat JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH memindahkan uang dari brangkas ke dalam plastik yang terdakwa berikan, setelah berada dalam tas plastik kemudian terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan Kantor BPN lewat dari pagar belakang dan peralatan tetap berupa gunting besar terdakwa bawa, sedangkan tas plastik berisi uang curian yang membawa adalah SEMBIRING sedangkan penjaga malam ditinggalkan disalah satu ruangan dan posisi diikat, setelah terdakwa dan teman-temannya yang lain sampai dijalan besar tidak berapa lama kemudian datang LEO SITORUS menjemput, setelah berada di dalam mobil kemudian langsung menuju kerumah PAK WADI di Tanjung Morawa, saat dirumah PAK WADI kemudian uang tersebut dihitung bersama dan uang tersebut sebanyak Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) , setelah uang hasil curian selesai dihitung kemudian terdakwa mendapat bagian Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah SEMBIRING, sedangkan yang lainnya tidak terdakwa ketahui berapa bagiannya, kemudian terdakwa, SEMBIRING, HARAHAHAP, LEO SITORUS, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH pergi meninggalkan rumah PAK WADI dengan mempergunakan mobil, sedangkan JOPANG SIREGAR mengikuti dari belakang dengan mempergunakan becak mesin dan setelah sampai di Jalan Besar Tanjung Morawa – Lubuk Pakam kemudian SEMBIRING, LEO SITORUS, dan YUNUS SARAGIH turun dan terdakwa tidak ketahui lagi kemana tujuan mereka, sedangkan terdakwa dengan ADEK alias ACEH melanjutkan perjalanan ke Medan, setelah sampai di Medan kemudian terdakwa turun di Simpang Marindal sedangkan ADEK alias ACEH melanjutkan perjalanan dengan membawa mobil dan terdakwa tidak

ketahui tujuannya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui tujuannya, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, pihak Kantor BPN mengalami kerugian sekitar Rp. 49.300.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SADA ARIH NAINGGOLAN Alias CENGLUNG, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Kantor BPN Serdang Bedagai di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, “secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna abu-abu, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Revo BK 5772 XAG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor BPN Serdang Bedagai, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang di dahului disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, yang dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan dengan cara memanjat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 September 2012 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh JOPANG SIREGAR (berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa “datang kalian ke Tanjung Morawa, saya tunggu”, kemudian terdakwa dengan ADEK alias ACEH berangkat ke Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil, setelah ADEK alias ACEH sampai ke Tanjung Morawa terdakwa dan ADEK alias ACEH bertemu dengan JOPANG SIREGAR dan YUNUS SARAGIH (berkas perkara terpisah) didekat jembatan dan mereka berdua naik ke

Mobil, setelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah mereka masuk ke dalam mobil kemudian JOPANG SIREGAR mengatakan kepada terdakwa dan ADEK alias ACEH “kita langsung saja ke Rantau Prapat” selanjutnya terdakwa dan ADEK alias ACEH, YNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR langsung berangkat ke Rantau Prapat dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa, ADEK alias ACEH, YUNUS SARAGIH, dan JOPANG SIREGAR sampai di Rantau Prapat kemudian JOPANG SIREGAR mengarahkan kesalah satu rumah yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut bersalaman dengan JOPANG SIREGAR dan mereka berdua berbicara dan apa yang mereka bicarakan terdakwa tidak ketahui lalu JOPANG mengatakan “saya pergi dulu sebentar dan kalian tunggu saja di rumah ini” selanjutnya JOPANG SIREGAR dengan orang tersebut pergi dengan menggunakan mobil yang dibawa sedangkan terdakwa, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH tinggal di rumah tersebut dan kemana tujuan mereka saat itu tidak terdakwa ketahui, lalu sekitar pukul 21.00 wib JOPANG SIREGAR dan laki-laki tersebut kembali lagi menjumpai terdakwa, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR dan kembali ke Medan dengan mengemudikan mobil saat itu adalah ADEK alias ACEH, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dan teman-temannya sampai di Kampung Pon Serdang Bedagai dan terdakwa, ADEK alias ACEH, YUNUS SARAGIH dan JOPANG SIREGAR melanjutkan perjalanan ke Medan, setelah melewati Kota Serdang Bedagai dan JOPANG SIREGAR mengatakan kepada ADEK alias ACEH “pinggir dulu” yang selanjutnya ADEK alias ACEH meminggirkan mobil dan berhenti, setelah mobil berhenti, selanjutnya JOPANG SIREGAR turun dari mobil dan berjalan ke arah pohon kelapa sawit dan tidak berapa lama JOPANG SIREGAR kembali lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Medan, setelah sampai di Tanjung Morawa kemudian JOPANG SIREGAR mengarahkan ADEK alias ACEH kesalah satu rumah yang terdakwa tidak ketahui pemilik rumahnya, seteloah sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki yang sebelumnya tidak terdakwa ketahui namanya, setelah berkenalan ketiga orang tersebut mengaku bernama SEMBIRING, HARAHAP dan PAK WADI (masing-masing DPO), lalu pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 24.00 wib JOPANG SIREGAR mengatakan “ayo kita berangkat” dengan adanya ucapan dari JOPANG SIREGAR selanjutnya masuk ke mobil sedangkan PAK WADI tinggal di rumahnya, kemudian SEMBIRING mengatakan lagi “kita berangkat dan tolong dulu peralatan kita diikat menjadi satu” lalu terdakwa menghubungi kawan terdakwa atas nama LEO SITORUS (DPO) dan terdakwa

mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada LEO SITORUS “ayo kita kerja biar nanti ada yang bawa mobil” setelah terdakwa mengatakan kepada LEO SITORUS dan bertemu di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju Rantau Prapat dan sewaktu sampai di Sei Rampah kemudian JOPANG SIREGAR mengatakan kepada LEO SITORUS “pelankan mobil dan pinggirkan”, dan JOPANG SIREGAR pun mengatakan kepada SEMBIRING “inilah kantor yang terdakwa bilang yang menjadi sasaran kita” kemudian di jawab SEMBIRING “kita cek dulu” lalu terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Tebing Tinggi dan tidak berapa jauh dari kantor yang menjadi sasaran kemudian mobil diputar lagi dan balik kearah Medan, setelah mobil mendekati kantor yang menjadi sasaran kemudian SEMBIRING mengatakan kepada LEO SITORUS “pelankan mobil dan berhenti dekat kantor yang kita lihat tadi” kemudian JOPANG SIREGAR memerintahkan terdakwa dan teman-temannya untuk turun dari mobil dan mengambil peralatan yang telah dipersiapkan adalah alat berupa satu gunting besar yang masih terbungkus dan dua buah linggis dengan ukuran kurang lebih 80 cm, kemudian terdakwa membawa gunting besar dan yang membawa linggis adalah ADEK alias ACEH dan SEMBIRING sedangkan LEO SITORUS diperintahkan SEMBIRING untuk menjauh dari Kantor BPN, setelah ada perintah dari SEMBIRING dan JOPANG SIREGAR, kemudian terdakwa dan teman-temannya semua langsung menuju Kantor BPN yang menjadi sasaran dan terdakwa serta teman-temannya semua melompat pagar belakang kantor, setelah diperkarangan Kantor lalu kemudian menuju Kantor, setelah di depan Kantor BPN kemudian SEMBIRING dan HARAHAHAP mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang dibawa, setelah pintu terbuka kemudian JOPANG SIREGAR, HARAHAHAP, SEMBIRING dan ADEK alias ACEH langsung mengejar saksi Paiman yang sedang tidur di dalam kantor dan langsung mengikat saksi Paiman dengan menggunakan kain sarung yang dipergunakan penjaga malam, setelah penjaga malam diikat kemudian saksi Paiman tersebut digiring ke salah satu ruangan dan diserahkan kepada YUNUS SARAGIH, yang selanjutnya YUNUS SARAGIH menjaga Satpam di salah satu ruangan, setelah penjaga malam dijaga YUNUS SARAGIH kemudian JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH langsung menuju ke salah satu ruangan dan ruangan tersebut bertuliskan Bedahara dan langsung membongkar pintu ruangan dengan mempergunakan linggis, sedangkan terdakwa tetap di ruangan piket dan melihat orang apabila ada yang datang, setelah JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH didalam ruangan bendahara

kemudian



kemudian ADEK alias ACEH keluar dan mengatakan kepada terdakwa “Tolong carikan plastik atau karton” setelah terdakwa mendapat plastik dan terdakwa antarakan keruangan ben dahara dan diruangan tersebut terdakwa melihat JOPANG SIREGAR, SEMBIRING, HARAHAHAP dan ADEK alias ACEH memindahkan uang dari brankas ke dalam plastik yang terdakwa berikan, setelah berada dalam tas plastik kemudian terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan Kantor BPN lewat dari pagar belakang dan peralatan tetap berupa gunting besar terdakwa bawa, sedangkan tas plastik berisi uang curian yang membawa adalah SEMBIRING sedangkan penjaga malam ditinggalkan disalah satu ruangan dan posisi diikat, setelah terdakwa dan teman-temannya yang lain sampai dijalan besar tidak berapa lama kemudian datang LEO SITORUS menjemput, setelah berada di dalam mobil kemudian langsung menuju kerumah PAK WADI di Tanjung Morawa, saat di rumah PAK WADI kemudian uang tersebut dihitung bersama dan uang tersebut sebanyak Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) , setelah uang hasil curian selesai dihitung kemudian terdakwa mendapat bagian Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah SEMBIRING, sedangkan yang lainnya tidak terdakwa ketahui berapa bagiannya, kemudian terdakwa, SEMBIRING, HARAHAHAP, LEO SITORUS, ADEK alias ACEH dan YUNUS SARAGIH pergi meninggalkan rumah PAK WADI dengan menggunakan mobil, sedangkan JOPANG SIREGAR mengikuti dari belakang dengan menggunakan becak mesin dan setelah sampai di Jalan Besar Tanjung Morawa – Lubuk Pakam kemudian SEMBIRING, LEO SITORUS, dan YUNUS SARAGIH turun dan terdakwa tidak ketahui lagi kemana tujuan mereka, sedangkan terdakwa dengan ADEK alias ACEH melanjutkan perjalanan ke Medan, setelah sampai di Medan kemudian terdakwa turun di Simpang Marindal sedangkan ADEK alias ACEH melanjutkan perjalanan dengan membawa mobil dan terdakwa tidak ketahui tujuannya, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, pihak Kantor BPN mengalami kerugian sekitar Rp. 49.300.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e,ke-2,ke-3 KUHPidana;

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 April 2013 No. Reg. Perk : PDM-04 /S.Rph/Epp.2/01/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan



1. Menyatakan Terdakwa **SADA ARIH NAINGGOLAN** Alias **CENG LUNG**, terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sada Aarih Nainggolan Alias Ceng lung, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) brangkas warna abu-abu merk **YUNIKA**, 2 (dua) set Handel (pegangan) pintu warna kuning emas, 2 (dua) buah potongan kain sarung dan lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 5 (lima) butir amunisi/peluru, digunakan dalam berkas perkara atas nama Yunus Saragih.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 April 2013 Nomor :41/Pid.B/2013/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SADA ARIH NAINGGOLAN** Alias **CENG LUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) brangkas warna abu-abu merek **YUNIKA**, 2 (dua) set Handel (pegangan) pintu warna kuning emas, 2 (dua) buah potongan kain sarung dan lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 5 (lima) butir amunisi/peluru, digunakan dalam berkas perkara atas nama Yunus Saragih;

6. Membebaskan.....



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 05 dan 06 /Akta.Pid/2013/PN-TTD, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding masing-masing tertanggal 17 dan 22 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN-TTD. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 26 April 2013 dan tanggal 08 Mei 2013 ; -----

V. Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing-masing tertanggal 24 April 2013 dan 01 Mei 2013 dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Memori dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 26 April 2013 dan tanggal 08 Mei 2013 ; -----

VI. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : W2.U10/1063/HN.01.10/V/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Putusan tanggal 15 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN-TTD, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.TTD, Memori banding dan Kontra

Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2012/PN.TTD yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

---- *Menerima* permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

---- *Menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN-TTD, yang dimintakan banding : -----

---- *Memerintahkan* agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

---- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) brangkas warna abu-abu merek YUNIKA, 2 (dua) set Handel (pegangan) pintu warna kuning emas, 2 (dua) buah potongan kain sarung dan lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 5 (lima) butir amunisi/peluru, digunakan dalam berkas perkara atas nama Yunus Saragih ; -

---- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **R u b u** tanggal **19 Juni 2013** oleh kami : **H. SYAMSUL B. BORUT, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH.MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 268/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** Tanggal **21 Juni 2013** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

DR. H. NARDIMAN, SH.MH

TTD

H. SYAHRIAL SIDIK , SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH. MH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH

Nip. 19610901 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-